



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada pejabat Penyelenggara Negara termasuk Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Muna.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/57 pada Tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 4. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muna.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Muna.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Kabupaten Muna.

8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muna.
10. Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
11. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
12. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan penyelenggara negara, baik atas nama penyelenggara negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara memangku jabatannya.
13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
14. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh penyelenggara negara kepada publik.
15. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
16. Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
17. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
18. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyampaian, pengumuman, pengelolaan, pengawasan pelaksanaan LHKPN.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara dalam hal pelaporan harta kekayaan.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN

Pasal 6

Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media yang ditentukan oleh KPK.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat _____ ; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN dengan format yang telah ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data yang dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*), jasa pengiriman, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

Pasal 9

Dalam hal penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, fotokopi tanda terima LHKPN disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN.

BAB V PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Negara wajib mengumumkan LHKPN dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik sebagai berikut:
 - a. media pengumuman KPK;
 - b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

Pasal 11

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk mengumumkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VI PENGELOLA LHKPN

Pasal 12

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah;
 - b. wakil koordinator I LHKPN adalah Inspektur Daerah;
 - c. wakil koordinator II LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Admin Instansi adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam ;
 - b. Admin Instansi:
 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kedalam aplikasi e-LHKPN;
 3. mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 4. memiliki peran membuat akun Admin Unit Kerja, melakukan verifikasi pendaftaran Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN baru dan *update* perubahan data Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN.

Pasal 13

- (1) Pada setiap Perangkat Daerah dibentuk Admin Unit Kerja.
- (2) Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membuat akun Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN;
 - b. membuat/*update* daftar Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN;
 - c. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling*; dan
 - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Atasan langsung Penyelenggara Negara berkewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektur Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan Penyelenggara Negara dalam penyampaian LHKPN.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatan.

Pasal 16

Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Sebelum penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. apabila sampai dengan peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maka Penyelenggara Negara yang bersangkutan diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2).
- (2) Sebelum penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penyelenggara Negara yang bersangkutan wajib diperiksa terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pelaksanaan penyampaian LHKPN, naskah pengumuman harta kekayaan, dan surat kuasa mengumumkan harta kekayaan bagi Penyelenggara Negara sebagai Wajib LHKPN yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

15	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	27	KEPALA DINAS	II.b
16	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	28	KEPALA DINAS	II.b
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	29	KEPALA DINAS	II.b
18	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUTRIAN	30	KEPALA DINAS	II.b
19	DINAS KOPERASI DAN UKM	31	KEPALA DINAS	II.b
20	DINAS PERHUBUNGAN	32	KEPALA DINAS	II.b
21	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	33	KEPALA DINAS	II.b
22	DINAS KETAHANAN PANGAN	34	KEPALA DINAS	II.b
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	35	KEPALA DINAS	II.b
24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	36	KEPALA DINAS	II.b
25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	37	KEPALA DINAS	II.b
26	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	38	KEPALA DINAS	II.b
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	39	KEPALA DINAS	II.b
28	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	40	KEPALA DINAS	II.b
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	41	KEPALA BADAN	II.b
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	42	KEPALA BADAN	II.b
31	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	43	KEPALA BADAN	II.b
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	44	KEPALA BADAN	II.b
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	45	KEPALA SATUAN	II.b
34	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	49	KEPALA BADAN	II.b
35	BADAN PENDAPATAN DAERAH	50	KEPALA BADAN	II.b
36	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	51	KEPALA BADAN	II.b
37	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	52	DIREKTUR	III.a

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	

NOMOR 41 TAHUN 2017
 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

DAFTAR PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
 SEBAGAI WAJIB LHKPN

NO	INSTANSI	JABATAN		ESELON
1	2	3		4
1	KANTOR BUPATI	1	BUPATI	
		2	WAKIL BUPATI	
2	SEKRETARIAT DAERAH	3	SEKRETARIS DAERAH	II.b
		4	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESRA	II.b
		5	ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	II.b
		6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	II.b
3	STAF AHLI	7.	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	II.b
		8.	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	II.b
		9.	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MASYARAKAT	II.b
4	DPRD KABUPATEN MUNA	10	KETUA	
		11	WAKIL KETUA	
		12	ANGGOTA DPRD	
5	SEKRETARIAT DPRD	13	SEKRETARIS	II.b
6	INSPEKTORAT	14	INSPEKTUR	II.b
		15	PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR	
		16	PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
6	DINAS KESEHATAN	18	KEPALA DINAS	II.b
7	DINAS KEPENDUDUDKAN DAN CATATAN SIPIL	19	KEPALA DINAS	II.b
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	20	KEPALA DINAS	II.b
9	DINAS PARIWISATA	21	KEPALA DINAS	II.b
10	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	22	KEPALA DINAS	II.b
11	DINAS SOSIAL	23	KEPALA DINAS	II.b
12	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	24	KEPALA DINAS	II.b
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25	KEPALA DINAS	II.b
14	DINAS PERIKANAN	26	KEPALA DINAS	II.b

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan dengan formulir LHKPN model KPK-A atau formulir LHKPN model KPK-B, serta:
 1. mengalami perubahan jabatan; atau
 2. mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN; tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017
- b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret 2018.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 29-12-2017

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 29-12-2017

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR..41

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA INSPEK TORAT	